


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 1991.

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN
SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TING-
KAT II MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PE-
MERINTAH KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang cukup ;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu sumber pendapatan Desa dan Kelurahan yakni pemberian sumbangan/bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka tentang pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa, Anggaran dan Pengawasannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Pajak adalah Pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan kepada wajib pajak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. Retribusi adalah Nilai Pembayaran sejumlah Uang yang dikeluarkan oleh seseorang/Badan sebagai imbalan jasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. Sumbangan adalah Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

B A B II

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai pendapatan Desa dan Pendapatan Kelurahan ;
- (2) Pemberian sumbangan sebagian dari hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan sumbangan kepada Daerah bawahan ;
- (3) Jenis pajak yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Anjing ;

2. Pajak Radio ;

3. Pajak kendaraan tidak bermotor ;

B A B III
PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) ;

(2) Alokasi penyaluran sumbangan Pemerintah Daerah dari sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan akan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerataan untuk membantu Desa yang minus/kritis dan penghargaan/perangsang bagi Desa serta Kelurahan yang berprestasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat ;
- b. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 4

Pemberian sumbangan sebagian hasil penerimaan pajak dan Retribusi Daerah harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dianggarkan dalam belanja Rutin sebagai sumbangan kepada Daerah Bawah.

Pasal 5

Hasil Penerimaan sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dican-
tumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN DAN PERUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Januari 1992 Nomor 188.342/SK-78-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

cap ttd

H. R. MOH. Y O G I E. SM.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Januari 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Atmabudi
H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

